



**PANEWU SRANDAKAN  
KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KAPANEWON  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

Menimbang :

- a. Bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Srandakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Panewu Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Srandakan..

Mengingat :

1. Undang-undang No. 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Nomor Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak cacat, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Tingkat Kapanewon Srandakan dengan Tugas dan Susunan Personalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panewu Srandandakan ini;

Tugas dari Forum Anak Bantul adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;


- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada minta dari sector terkait;

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

KETIGA : Keputusan Panewu ini berlaku sejak ditetapkan;

Membantu memantau kondisi Lingkungan Hidup dan kesehatan anak – anak Bantul ditingkat Kapanewon Srandakan.

Ditetapkan di Srandakan  
Tanggal,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Bantul.
2. Kepala BKPPKB Kab. Bantul.
3. Kepala DPKAD Kab. Bantul
4. Ketua DPRD Kab. Bantul.
5. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN  
 NOMOR : 37 TAHUN 2021  
 TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM  
 ANAK BANTUL TINGKAT KAP. SRANDAKAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pelindung	Panewu	
2.	Pengarah	Panewu Anom	
3.	Penasehat	Ka UPT	
4.	Pembina	Koordinator PLKB	
5.	Pendamping	PKB KAP. Srandakan	
6.	Ketua Umum	Meilio Andi	SMP N 1 Srandakan
7.	Ketua I	Achmad Hanif Hamdani	SMP N 2 Srandakan
8.	Sekretaris I	Kartika Rifaldita	SMP N 2 Srandakan
9.	Sekretaris II	Silvi Aini Nurohmah	SMP N 1 Srandakan
10.	Bendahara I	Andika Hafidsa Ramadhani	SMP N 2 Srandakan
11.	Bendahara II	Dania Zahra Salsabila	SMP N 1 Srandakan
12.	Devisi Pendidikan Koordinator Anggota	Joshua Nathanael Surana	SMP N 2 Srandakan
13.	Devisi Kesehatan Koordinator Anggota	Raya Ifanda Salsabila	SMP N 1 Srandakan
14.	Devisi Perlindungan Koordinator Anggota	Tegar Pambudi	SMP N 2 Srandakan
15.	Devisi Jaringan Komunikasi Koordinator Anggota	Sasya Farieza Anisa Puspaningrum	SMP N 2 Srandakan SMP N 1 Srandakan
16.	Devisi Partisipasi Koordinator Anggota	Choiri Fatwa Rifki	SMP N 1 Srandakan

Srandakan 17 Juni 2021

Panewu Srandakan



ANTON YULIANTO, AP, M.IP  
 NIP. 197707261995111001

